



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015, maka di pandang perlu mengatur standar biaya masukan sebagai dasar dalam memperhitungkan biaya masukan tertinggi bagi SKPD dalam perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun anggaran;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD;
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPKD;

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 merupakan pedoman bagi SKPD dan SKPKD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.

BAB III KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	250,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	300,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	350,000
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	400,000
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	450,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	550,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	600,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	750,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	950,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,125,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,290,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,540,000
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,790,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s/d 500 milyar	org/bln	2,040,000
o	Nilai pagu dana diatas 500 milyar	org/bln	2,290,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran berdasarkan total pagu yang dikelola.

Pasal 5

- (1) Honorarium pejabat pembuat komitmen dan pejabat penatausahaan keuangan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	200,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	250,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	300,000
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	350,000
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	400,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	450,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	500,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	600,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	750,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	900,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,000,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,250,000
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,500,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	1,700,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat penatausahaan keuangan berdasarkan total pagu yang dikelola.
- (3) Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan selesainya semua kegiatan yang dikelola.
- (4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, tidak dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	150,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	200,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	250,000
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	300,000
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	330,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	375,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	400,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	450,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	475,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	525,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	560,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	600,000
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	650,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	675,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan berdasarkan total pagu yang dikelola.

- (3) Untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, honorarium diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Honorarium staf pengelola, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	100,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	125,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	150,000
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	175,000
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	200,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	250,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	275,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	300,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	350,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	400,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	450,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	500,000
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	550,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	600,000

- (2) Jumlah staf pengelola yang dapat diangkat, sebagai berikut :
- a. nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta, dapat diangkat paling banyak 1 (satu) orang staf pengelola;
 - b. nilai pagu dana Rp. 100 juta s/d Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang staf pengelola;
 - c. nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang staf pengelola;
- (3) Honorarium staf pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola.
- (4) Honorarium staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Honorarium bendahara, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	bendahara pengeluaran		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	490,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000
b	bendahara pembantu belanja langsung & BTL		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	490,000
c	bendahara penerima		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000

Bagian Kedua
TAPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah

Pasal 9

(1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/keg	
b	Wakil penanggungjawab	org/keg	
c	Ketua	org/keg	9,000,000
d	Wakil ketua	org/keg	8,000,000
e	Sekretaris	org/keg	8,000,000
f	Wakil sekretaris	org/keg	8,000,000
g	Anggota	org/keg	7,000,000
h	Staf ahli Bupati	org/keg	5,000,000
i	Staf teknis	org/keg	5,000,000
j	Pembantu staf teknis	org/keg	4,000,000
k	Staf pengelola data	org/keg	4,000,000

(2) Personil TAPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Intensifikasi Pajak Daerah, diberikan honorarium sebesar 1 % (satu persen) dari realisasi pajak daerah pada tahun berjalan.
- (2) Struktur dan personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 11

- (1) Honorarium tenaga outsourcing / tenaga kontrak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paling tinggi Rp. 1,800,000,-/orang/bulan.
- (2) Tenaga tenaga outsourcing / tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 12

(1) Honorarium Panitia Pengadaan / Kelompok Kerja ULP Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/paket	400,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 jt s/d 500 jt	org/paket	510,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 jt s/d 1 juta	org/paket	610,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/paket	760,000
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/paket	910,000
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/paket	1,060,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/paket	1,270,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/paket	1,470,000
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/paket	1,670,000
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/paket	1,870,000
k	Nilai pagu dana di atas 100 milyar	org/paket	2,140,000

- (2) Honorarium Panitia Pengadaan / Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Lainnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/paket	360,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/paket	450,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/paket	550,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/paket	680,000
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/paket	820,000
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/paket	960,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/paket	1,140,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/paket	1,320,000
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/paket	1,510,000
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/paket	1,690,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/paket	1,930,000

- (3) Honorarium Panitia Pengadaan / Kelompok Kerja ULP Jasa Konsultansi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana di atas 50 juta s/d 100 juta	org/paket	450,000
b	Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta	org/paket	480,000
c	Nilai pagu dana di atas 250 juta	org/paket	600,000

- (4) Personil Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 300,000,-/orang/bulan.
- (2) Untuk Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang serta Dinas PSDA, hanya dapat diangkat paling banyak 4 (empat) orang pejabat pengadaan.
- (3) Untuk SKPD lainnya, hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang pejabat pengadaan.

Pasal 14

- (1) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/paket	250,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/paket	310,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/paket	370,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/paket	460,000
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/paket	540,000
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/paket	630,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/paket	750,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/paket	870,000
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/paket	990,000
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/paket	1,100,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/paket	1,260,000

- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 300,000,-/orang/bulan.

- (3) Dalam satu SKPD hanya dapat mengangkat 1 (satu) orang pejabat penerima untuk belanja barang/jasa non konstruksi s/d Rp. 200 juta dan 1 (satu) kepanitiaan penerima untuk belanja lainnya.

Bagian Keempat
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi

Pasal 15

- (1) Besaran biaya perencanaan bangunan/gedung dan jalan/jembatan, sebagai berikut :

a. biaya perencanaan bangunan/gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Perpaket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Perpaket	2,75 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Perpaket	2,5 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Perpaket	2 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Perpaket	1,75 %

b. biaya perencanaan jalan/jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Perpaket	2,75 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Perpaket	2,50 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Perpaket	2,25 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Perpaket	2 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Perpaket	1,5 %

- (2) Besaran biaya pengawasan bangunan/gedung dan jalan/jembatan, sebagai berikut :

a. biaya pengawasan bangunan/gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Perpaket	2 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Perpaket	1,75 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Perpaket	1,5 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Perpaket	1 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Perpaket	0,75 %

b. biaya pengawasan jalan/jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Perpaket	1,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Perpaket	1,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Perpaket	1 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Perpaket	0,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Perpaket	0,5 %

- (3) Besaran biaya administrasi belanja modal, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Perpaket	1,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Perpaket	1,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Perpaket	1 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Perpaket	0,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Perpaket	0,5 %

Bagian Kelima
Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim

Pasal 16

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perhari, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/hari	50,000
b	Ketua/Koordinator	org/hari	45,000
c	Sekretaris	org/hari	40,000
d	Anggota	org/hari	35,000
e	Staf Sekretariat	org/hari	30,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya maksimal 15 (limabelas) hari dalam satu bulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk penyusunan Lakip SKPD, Renja SKPD, Renstra SKPD dan RKA/RKA-P/DPA-P SKPD, personil tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan jangka waktu pemberian honorarium paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 17

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perkegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/keg	1,000,000
b	Ketua/Koordinator	org/keg	950,000
c	Sekretaris	org/keg	900,000
d	Anggota	org/keg	850,000
e	Staf Sekretariat	org/keg	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya hanya sekali dalam satu tahun anggaran, dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang belum bisa diperhitungkan atau melebihi 15 (lima) belas hari.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perbulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/bln	650,000
b	Ketua/Koordinator	org/bln	600,000
c	Sekretaris	org/bln	550,000
d	Anggota	org/bln	500,000
e	Staf Sekretariat	org/bln	350,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya terus menerus dalam satu tahun anggaran dengan sistim pertanggungjawaban perbulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan pertriwulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/triw	800,000
b	Ketua/Koordinator	org/triw	750,000
c	Sekretaris	org/triw	700,000
d	Anggota	org/triw	650,000
e	Staf Sekretariat	org/triw	450,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban pertriwulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan persemester, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/semester	1,000,000
b	Ketua/Koordinator	org/semester	900,000
c	Sekretaris	org/semester	800,000
d	Anggota	org/semester	700,000
e	Staf Sekretariat	org/semester	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan persemester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban semesteran.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Tim Tindak Lanjut

Pasal 21

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Ketua	org/bln	1,200,000
b	Wakil Ketua	org/bln	1,000,000
c	Sekretaris	org/bln	950,000
d	Anggota	org/bln	800,000
e	Staf Sekretariat	org/bln	775,000

Bagian Ketujuh
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 22

- (1) Honorarium penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/naskah	1,500,000
b	Ketua	org/naskah	1,450,000
c	Sekretaris	org/naskah	1,400,000
d	Anggota	org/naskah	1,350,000
e	Staf Sekretariat	org/naskah	500,000

- (2) Honorarium penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/rancangan	1,250,000
b	Ketua	org/rancangan	1,200,000
c	Sekretaris	org/rancangan	1,150,000
d	Anggota	org/rancangan	1,100,000
e	Staf Sekretariat	org/rancangan	500,000

- (3) Untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, honorarium mengacu pada standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kedelapan
Penyimpan/Pengurus Barang

Pasal 23

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai aset s/d 1 milyar	org/bln	360,000
b	Nilai aset diatas 1 milyar s/d 10 milyar	org/bln	370 ,000
c	Nilai aset diatas 10 milyar s/d 50 milyar	org/bln	380,000
d	Nilai aset diatas 50 milyar s/d 100 milyar	org/bln	390,000
e	Nilai aset diatas 100 milyar	org/bln	400,000
f	Bendahara barang berharga	org/bln	490,000

Bagian Kesembilan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya

Pasal 24

- (1) Honorarium Panitia/Tim pelaksana Seminar / Rakor / Sosialisasi / Desiminasi / FGD dan kegiatan-kegiatan yang sejenis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/keg	450,000
b	Penanggungjawab	org/keg	425,000
c	Ketua/Koordinator	org/keg	400,000
d	Wakil Ketua	org/keg	375,000
e	Sekretaris	org/keg	350,000
f	Anggota	org/keg	250,000

(2) Honorarium Narasumber, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pejabat Negara	org/jam	1,250,000
b	Pejabat Eselon II	org/jam	750,000
c	Pejabat Eselon III	org/jam	650,000
d	Pejabat Eselon IV	org/jam	550,000
e	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	org/jam	800,000
f	Moderator	org/jam	200,000

(3) Jumlah panitia/tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

(4) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling tinggi 4 (empat) jam perhari.

**Bagian Kesepuluh
Penyusunan Buku dan
Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya**

Pasal 25

(1) Honorarium Penyusunan Buku, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/hari	40,000
c	Ketua/Koordinator	org/hari	35,000
d	Sekretaris	org/hari	30,000
e	Anggota	org/hari	25,000
f	Staf Sekretariat	org/hari	20,000

(2) Honorarium Penyusun Jurnal/Makalah/Bahan Paparan dan sejenisnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/hari	50,000
c	Ketua/Koordinator	org/hari	40,000
d	Sekretaris	org/hari	30,000
e	Anggota	org/hari	20,000

(3) Honorarium penyusunan jurnal /makalah /bahan paparan dan sejenisnya, diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**Bagian Kesebelas
Operator Komputer**

Pasal 26

Honorarium operator komputer, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Operator komputer SKPD	org/bln	250,000
b	Operator komputer KTP	org/bln	250,000
c	Operator SIMDA	org/bln	500,000
d	Operator PBB-P2	org/bln	500,000

**Bagian Keduabelas
Pengemudi**

Pasal 27

Honorarium Pengemudi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Sopir Kendaraan Perorangan Dinas 1. Sopir Bupati 2. Sopir Wakil Bupati 3. Sopir Sekda	org/bln org/bln org/bln	1,000,000 750,000 700,000
b	Sopir Dinas Operasional Jabatan	org/bln	500,000
c	Sopir Dinas Operasional Khusus	org/bln	500,000
d	Sopir Dump Truck/Water Tangki/Tronton	org/bln	700,000
e	Sopir Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	2,000,000
f	Sopir mobil kebersihan	org/bln	1,000,000
g	Sopir motora	org/bln	800,000
h	Sopir mobil pemadam kebakaran	org/bln	1,450,000
i	Sopir mobil operasional pertamanan	org/bln	900,000
j	Sopir mobil operasional lampu jalan	org/bln	1,340,000

**Bagian Ketigabelas
Mekanik dan Operator Alat Berat**

Pasal 28

Honorarium mekanik dan operator alat berat, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Mekanik	org/bln	700,000
b	Operator motor greder	org/bln	850,000
c	Operator whell loader	org/bln	850,000
d	Operator vibrator roller	org/bln	850,000
e	Operator bulldoser	org/bln	850,000
f	Operator stone walls	org/bln	850,000
g	Operator mesin cutter	org/bln	550,000
h	Operator mesin rumput	org/bln	550,000
i	Pembantu motor greder	org/bln	550,000
j	Pembantu whell loader	org/bln	550,000
k	Pembantu vibrator roller	org/bln	500,000
l	Pembantu bulldoser	org/bln	500,000
m	Pembantu stone walls	org/bln	500,000
n	Pembantu mesin cutter	org/bln	500,000

**Bagian Keempatbelas
Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan Pramuboga/Petugas Dapur**

Pasal 29

(1) Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	cleaning service SKPD	org/bln	500,000
b	cleaning service Kantor Bupati (full time)	org/bln	700,000
c	cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	1,000,000
d	Petugas Pemelihara Pasar	org/bln	750,000

e	Petugas Taman SKPD	org/bln	500,000
f	Pemotong Rumput Kantor Bupati	org/bln	1,000,000
g	Petugas laundry	org/bln	300,000

- (2) Cleaning service untuk SKPD besar paling banyak 3 (tiga) orang dan untuk SKPD lainnya paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Petugas taman untuk masing-masing SKPD, paling banyak 1 (satu) orang.
- (4) SKPD besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki luas bangunan lebih besar dibanding lainnya pada kompleks gabungan SKPD, yakni :
- BPKD;
 - Dinas Pendidikan; dan
 - Dinas Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Honorarium Petugas Keamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penjaga malam pasar	org/bln	750,000
b	Penjaga malam SKPD	org/bln	500,000
c	Petugas Keamanan Rumah Sakit 1. Koordinator 2. Anggota	org/bln	450,000
		org/bln	400,000
d	Petugas Kemanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kompleks SKPD 1. uang transport hansip dan satpol 2. uang saku anggota hansip dan satpol 3. uang saku danton hansip dan satpol	org/hari	50,000
		org/bln	200,000
		org/bln	350,000

- (2) Penjaga malam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada pasar tipe A paling banyak 6 (enam) orang, pasar tipe B paling banyak 4 (empat) orang dan pasar tipe lainnya paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Penjaga malam pada masing-masing kantor SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 31

Honorarium pramuboga / petugas dapur, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuboga pada Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	1,000,000
b	Petugas dapur pada Rumah Sakit	org/bln	350,000

Bagian Kelimabelas Pramuacara, Rohaniawan, Pramubakti, dan Caraka

Pasal 32

- (1) Honorarium pramuacara, pramubakti, dan caraka, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuacara 1. yang diselenggarakan diluar gedung 2. yang diselenggarakan didalam gedung 3. operator saoundsystem	org/keg	500,000
		org/keg	250,000
		org/bln	750,000
b	Rohaniawan / saksi	org/keg	300,000

c	Pramubakti	org/bln	300,000
d	caraka	org/bln	500,000

- (2) Honorarium peramuacara dan caraka, hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

**Bagian Keenambelas
Pengelola PBB-P2 dan Pasar**

Pasal 33

Honorarium Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengedaraan SPPT PBB-P2		
	- Camat	org/lembar	350
	- Sekertaris Camat	org/lembar	150
	- Kolektor	org/lembar	1,000
	- Pembantu Kolektor	org/lembar	2,000
b	Perbaikan SPPT PBB-P2	org/lembar	15,000
c	Pejabat Penilai PBB-P2	org/triwulan	1,000,000

Pasal 34

Honorarium pengelola Pasar, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kepala Pasar Tipe A	org/bln	400,000
b	Kepala Pasar Tipe B	org/bln	300,000
c	Tata usaha pasar tipe A	org/bln	350,000
d	Tata usaha pasar tipe B	org/bln	300,000

**Bagian Ketujuhbelas
Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur**

Pasal 35

- (1) Satuan biaya konsumsi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Prasmanan VIP		25,000
b	Prasmanan Biasa		20,000
c	Nasi Kotak VIP		22,500
d	Nasi Kota Biasa		18,500
e	Snack VIP		12,500
f	Snack Biasa		7,500
g	Prasmanan VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)		32,000
h	Snack VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)		13,500

(2) Satuan biaya uang makan dan minum, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Biaya makan dan minum harian PNS	org/hari	17,500
b	Biaya makan dan minum lembur	org/hari	20,000

(3) Satuan biaya uang lembur, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Golongan I	org/jam	7,500
b	Golongan II	org/jam	10,000
c	Golongan III	org/jam	12,500
d	Golongan IV	org/jam	15,000

(4) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diperuntukkan untuk pekerjaan lembur diluar jam kerja.

(5) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4), diperuntukkan bagi semua golongan yang bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

**Bagian Kedelapanbelas
Konsultan/Penasehat Hukum dan Tenaga Ahli DPRD**

Pasal 36

- (1) Honorarium Konsultan/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan;
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD, paling tinggi Rp. 1,500,000,-/orang/bulan;
- (3) Biaya konsultan/penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

**Bagian Kesembilanbelas
Tenaga Kesehatan**

Pasal 37

(1) Insentif Dokter Ahli dan Tenaga Anastesi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pada Rumah Sakit Nene' Mallomo 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi.	org/bln	3,000,000
		org/bln	1,500,000
		org/bln	750,000
b	Pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi.	org/bln	3,000,000
		org/bln	1,500,000
		org/bln	750,000

(2) Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Dokter Umum	org/bln	2,000,000
b	Dokter Gigi	org/bln	2,000,000

Pasal 38

- (1) Insentif tenaga kesehatan selain dokter yang bertugas didaerah terpencil, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
- (2) Penentuan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Insentif tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Rumah Jabatan, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan.

Pasal 40

- (1) Honorarium operasional pada Rumah Sakit Nene' Mallomo, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Tenaga tekhnisi	org/bln	300,000
b	Tenaga Paramedis dan Non Paramedis	org/bln	150,000
c	Pengawas Kontrol	org/hari	50,000
d	Kepala Instalasi/Ruangan	org/bln	200,000

- (2) Honorarium operasional pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kualifikasi pendidikan Sarjana/ sederajat	org/bln	250,000
b	Kualifikasi pendidikan D III/ sederajat	org/bln	230,000
c	Kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat	org/bln	210,000

Pasal 41

Honorarium pengelola laporan dan UPM kesehatan gratis, paling tinggi Rp. 150,000,-/orang/bulan.

Bagian Keduapuluh Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh

Pasal 42

- (1) Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), pengawas perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi Rp. 300,000,-/orang/bulan.
- (2) Honorarium / biaya operasional petugas peternakan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medik dan Paramedik Hewan		
	1. Medik PNS;	org/bln	350,000
	2. Medik Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Paramedik PNS;	org/bln	300,000
	4. Paramedik Non PNS.	org/bln	250,000
b	Inseminasi Buatan, Rekording dan pendata ternak		
	1. Inseminator PNS;	org/bln	250,000
	2. Inseminator Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Kelahiran hasil IB;	org/ekor	150,000
	4. Petugas Rekording;	org/bln	300,000
	5. Petugas pendata ternak pemerintah.	org/bln	300,000
c	Vaksinasi dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		

1. Vaksinasi Antrks;	/dosis	10,000
2. Vaksinasi SE;	/dosis	10,000
3. Vaksinasi Rabies;	/dosis	10,000
4. Sampel Darah Ternak Besar;	/ekor	10,000
5. Pengambilan dan Pemeriksaan Surveillance Avian Influenza;	/sampel	7,500
6. Pemeriksaan RBT;	/dosis	7,500
7. Tes HA/HI;	/sampel	5,000
8. Bedah Bangkai (PA)	/sampel	15,000
9. Petugas PVUK;	org/bln	300,000
10. Petugas isikhnas.	org/bln	300,000

(3) Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kepala BPP	org/bln	200,000
b	Koordinator Penyuluh	org/bln	200,000
c	Penyuluh	org/bln	200,000

**Bagian Keduapuluhsatu
Patroli Kehutanan, Perhubungan dan Satpol PP**

Pasal 43

Biaya Patroli Kehutanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	PTT Polisi Kehutanan	org/bln	500,000
b	Biaya Patroli Polisi Kehutanan		
	1. PNS dan KRPH;	org/bln	250,000
	2. PNS;	org/bln	200,000
	3. PTT	org/bln	200,000
c	Biaya Tenaga Perhubungan		
	1. Tenaga Bantuan Operasional	org/bln	150.000
	2. Tenaga Operasional	org/hari	40.000

Pasal 44

- (1) Honorarium tenaga bantuan operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 250,000,-/orang/bulan.
- (2) Biaya operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 50,000,-/orang/hari.

**Bagian Keduapuluhdua
Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan,
Kebersihan, dan Lampu Jalan**

Pasal 45

Honorarium anggota pemadam kebakaran, paling tinggi Rp. 1,450,000,-/orang/bulan.

Pasal 46

Honorarium petugas pertamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemangkas rumput	org/bln	800,000

b	Petugas drainase	org/bln	1,000,000
c	Petugas taman/trotoar	org/bln	750,000
d	Petugas sampah drainase	org/bln	800,000

Pasal 47

Honorarium petugas kebersihan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemungut sampah	org/hari	40,000
b	Petugas rujab Bupati	org/bln	600,000
c	Penyapu jalan	org/bln	750,000
d	Petugas TPA	org/bln	700,000
e	Koordinator angkutan Rappang	org/bln	700,000
f	Koordinator penyapu	org/bln	1,000,000
g	Belanja operasional penagih retribusi	org/bln	537,500

Pasal 48

Honorarium petugas operasional lampu jalan, paling tinggi Rp. 1,340,000,- /orang/bulan.

**Bagian Keduapuluhtiga
Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri**

Pasal 49

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pembina / Pengarah	org/bln	2,000,000
b	Ketua Program	org/bln	2,000,000
c	Sekretaris	org/bln	1,900,000
d	Bendahara	org/bln	1,750,000
e	Ketua Prodi	org/bln	1,750,000
f	Staf Sekretariat		
	1. PNS	org/bln	1,500,000
	2. Non PNS		
	a. S.1 dan S.2	org/bln	1,750,000
	b. SMA / Sederajat	org/bln	1,500,000
	c. SMP / Sederajat	org/bln	1,250,000
g	Tim Penjamin Mutu	org/bln	1,750,000

**Bagian Keduapuluhempat
Honorarium / Biaya Operasional Lainnya**

Pasal 50

Honorarium tenaga administrator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- a. administrator database kependudukan, paling tinggi Rp. 450,000,- /orang/bulan;
- b. administrator perangkat keras dan jaringan, paling tinggi Rp. 350,000,- /orang/bulan.

Pasal 51

Honorarium petugas pelaporan e-monitoring DAK, paling tinggi Rp. 170,000,- /orang/laporan.

Pasal 52

Honorarium pengelola PNPM, BKAD, Kades/Lurah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pejabat penanggungjawab operasional kegiatan PNPM-MP	org/bln	270,000
b	Setrawan kabupaten & kecamatan program PNPM-MPd	org/bln	100,000
c	Pengurus badan pengawas unit pengelola kegiatan (BP-UPK) PNPM-MPd	org/triw	100,000
d	Pengurus badan kerjasama antar desa (BKAD)	org/triw	100,000
e	Kepala Desa / Kepala Kelurahan	org/triw	100,000

Pasal 53

Honorarium petugas khusus pimpinan dan pengurus kendaraan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Staf khusus Bupati	org/bln	1,000,000
b	Staf pengelola administrasi tata usaha pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	400,000
c	Petugas khusus rumah jabatan Bupati, Wabup & Sekda	org/bln	500,000
d	Pengurus kendaraan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	500,000

Pasal 54

Honorarium pengambil data informasi pasar tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sebagai berikut :

- Staf agribisnis, paling tinggi Rp. 150,000,-/orang/bulan;
- PPK tingkat Kecamatan, paling tinggi Rp. 100,000,-/orang/bulan.

Pasal 55

Biaya operasional Unit Pelaksana Teknis Badan / Dinas, paling tinggi Rp. 1,000,000,-/orang/bulan.

BAB IV KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI ESTIMASI

Pasal 56

Komponen standar biaya masukan yang berfungsi sebagai estimasi, meliputi :

- Biaya diklat kepemimpinan dan fungsional;
- Pemeliharaan;
- Bahan bakar minyak (BBM);
- Biaya ekstra fooding petugas radio single side band.

Pasal 57

(1) Standar biaya diklat kepemimpinan dan diklat fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Diklatpim Tk. II (10 minggu)	org/angkatan	30,261,000
b	Diklatpim Tk III (7 minggu)	org/angkatan	22,125,000
c	Diklatpim Tk IV (6 minggu)	org/angkatan	20,230,000

d	Prajabatan Golongan III (24 hari)	org/angkatan	5,545,000
	Prajabatan Golongan I dan II (19 hari)	org/angkatan	4,470,000
	Diklatpim Teknis/Fungsional PNS	org/angkatan	750,000

- (2) Apabila dalam pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pelaksana, maka jumlah panitia maksimal 20 % (duapuluh persen) dari jumlah peserta.

Pasal 58

- (1) Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemeliharaan gedung kantor	m2/tahun	40,000
b	Pemeliharaan halaman gedung kantor	m2/tahun	6,000

- (2) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan operasional 0 s/d 2 tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 2 (dua)	unit/tahun	1,000,000
b	Roda 4 (empat)	unit/tahun	5,000,000
c	Roda 6 (enam)	unit/tahun	7,000,000

- (3) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan operasional diatas 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 2 (dua)	unit/tahun	2,800,000
b	Roda 4 (empat)	unit/tahun	16,350,000
c	Roda 6 (enam)	unit/tahun	18,000,000

- (4) Standar biaya pemeliharaan moubileur, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Meja	org/unit	150,000
b	Komputer PC	unit/tahun	680,000
c	Note Book	unit/tahun	630,000
d	AC Split	unit/tahun	350,000
e	Genset Kurang dari 80 KVA	unit/tahun	6,000,000
f	Lemari	unit/tahun	50,000
g	Televisi (LCD)	unit/tahun	500,000
h	Lemari Es	unit/tahun	500,000
i	Mesin Fax	unit/tahun	250,000
j	Dispencer	unit/tahun	100,000
k	Kursi	org/unit	75,000

Pasal 59

- (1) Standar biaya bahan bakar minyak (BBM), sebagai berikut

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 4 (empat)		
	1. s/d 1,500 cc	Liter/hari	5
	2. diatas 1,500 cc s/d 2,000 cc	Liter/hari	7
	3. diatas 2,000 cc s/d 2,500 cc	Liter/hari	10
	4. diatas 2,500 cc	Liter/hari	15
b	Roda 2 (dua)	Liter/hari	2

- (2) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tidak diberikan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Standar biaya ekstra fooding diberikan kepada petugas Radio Single Side Band (SSB), paling tinggi Rp. 200,000,-/orang/bulan.

BAB V KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 61

- (1) Pejabat eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-SKPD yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (2) Pejabat eselon III, eselon IV, staf dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-SKPD yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (3) Yang dimaksud dengan kegiatan koordinatif adalah kegiatan yang terintegrasi dengan SKPD lain dan komposisi tim pelaksana kegiatan melibatkan minimal 2 (dua) SKPD selain SKPD yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Dalam penyusunan panitia/tim pelaksana, hanya dapat melibatkan unsur terkait dan berkontribusi langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kegiatan yang outputnya dalam bentuk produk hukum daerah, harus melibatkan unsur dari unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD, tidak diperkenankan menganggarkan honorarium, biaya operasional dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau program/kegiatan yang memiliki juklak/juknis tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Untuk menjaga konsistensi penerapan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berwenang untuk melakukan sinkronisasi Rencana Kerja Anggaran dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah berwenang untuk melakukan sinkronisasi Keputusan Bupati yang menyangkut pemberian honorarium dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2013 tentang standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 20);
 - b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 3 November 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 3 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL